



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 299 /KPTS/DPPPA/2024

TENTANG

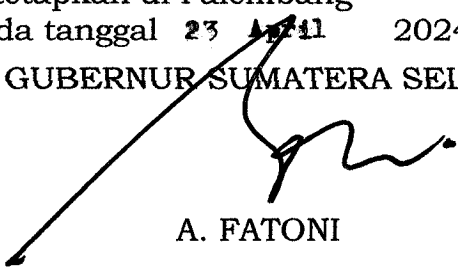
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEREMPUAN BERJASA DAN
BERPRESTASI KATEGORI PEREMPUAN PELOPOR PEMBANGUNAN
DAN KATEGORI SUARA DAN AKSI PEREMPUAN PELOPOR
PADA PERINGATAN HARI KARTINI KE-146 TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-146 Tahun 2024, akan dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi kategori Perempuan Pelopor Pembangunan dan Kategori Suara dan Aksi Perempuan Pelopor dari berbagai bidang dalam upaya mengapresiasi suara dan aksi nyata mereka dalam Pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi Tim Verifikator usulan yang disampaikan oleh 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam tim verifikator dimaksud, telah memilih calon penerima penghargaan Kategori Perempuan Pelopor Pembangunan dan Kategori Suara dan Aksi Perempuan Pelopor sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi Kategori Perempuan Pelopor Pembangunan dan Kategori Suara dan Aksi Perempuan Pelopor pada Peringatan Hari Kartini ke-146 Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- KEDUA : Penghargaan kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi Kategori Perempuan Pelopor Pembangunan dan Kategori Suara dan Aksi Perempuan Pelopor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan berupa Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 April 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta